



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan RS. Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420  
Telepon (021) 75916038-7697853-7691849; Faksimili (021) 7692112  
Website: [www.itjen.kemenag.go.id](http://www.itjen.kemenag.go.id)

---

Nomor : B-1670/IJ/OT.00/03/2023 21 Maret 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Bundel  
Hal : Pelaporan LHKAN

- Yth. 1. Pimpinan Unit Eselon I Pusat  
2. Pimpinan PTKN  
3. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi  
4. Kepala BLA dan BDK  
5. Kepala Asrama Haji

Kementerian Agama

Dengan hormat. Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagaimana terlampir, berikut disampaikan beberapa hal:

1. Kewajiban pelaporan harta kekayaan diperluas terhadap seluruh Aparatur Negara, antara lain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Dalam rangka simplifikasi pelaporan harta kekayaan, maka LHKAN disampaikan dengan dua cara, yaitu:
  - a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pejabat wajib lapor LHKPN pada Kemenag sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapor LHKPN Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama adalah:
    - 1) Menteri Agama;
    - 2) Staf Ahli;
    - 3) Pejabat Eselon I Pusat;
    - 4) Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Rektor/Ketua & Wakil Rektor/Wakil Ketua).
  - b. SPT Pajak Tahunan. Bukti penyampaian SPT Tahunan yang di dalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Tahun pelaporan LHKAN berupa LHKPN maupun SPT Tahunan merujuk pada tahun terakhir sesuai ketentuan pelaporan masing-masing. Sebagai contoh pelaporan LHKAN tahun 2023 hanya berisi LHKPN sesuai lembar penyerahan formulir LHKPN Tahun Pelaporan 2022 dan SPT Tahunan sesuai Bukti Penerimaan SPT Tahun Pajak 2022.

4. Peran APIP dikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan bagi yang tidak wajib lapor LHKPN. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan kepada Menteri Agama untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat tanggal 30 April setiap tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Saudara menyampaikan LHKAN di lingkungan Unit Kerja Saudara dengan format terlampir paling lambat hari **Jumat 7 April 2023 pukul 16.30 WIB**. Jika terdapat kendala atau pertanyaan dapat menghubungi Admin Pengelolaan LHKAN Inspektorat Jenderal (daftar terlampir) melalui Admin Satker yang telah disampaikan kepada Inspektorat Jenderal.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Inspektur Jenderal,



Faisal

Tembusan  
Menteri Agama



Lampiran I (Pimpinan Unit Eselon I Pusat,  
Pimpinan PTKN, Kepala Asrama Haji, Kepala BLA  
dan BDK)

Nomor : B-1670/IJ/OT.00/03/2023

Tanggal : 21Maret 2023

### KOP SURAT

Nomor : April 2023  
Lampiran :  
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan ... (diisi sesuai nama Satuan kerja), Kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)  
TAHUN 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	1. PNS	
	2. PPPK	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
	1. PNS	
2. PPPK		
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>telah</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
	a. PNS	
	b. PPPK	
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>belum</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
	a. PNS	
	b. PPPK	
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>telah</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
	a. PNS	
	b. PPPK	
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>belum</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
	a. PNS	
	b. PPPK	
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

No	Keterangan	Jumlah
	a. PNS	
	b. PPPK	

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Pimpinan Satker

.....

Lampiran II (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi)  
Nomor : B-1670/IJ/OT.00/03/2023  
Tanggal : 21 Maret 2023

### KOP SURAT

Nomor : April 2023  
Lampiran :  
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan integritas dan komitmen seluruh Aparatur Negara dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan ... (diisi sesuai nama Satuan kerja), Kami laporkan hasil penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), sebagai berikut:

REKAPITULASI PENYAMPAIAN  
(GABUNGAN KANWIL, KEMENAG KABUPATEN/KOTA, MADRASAH)  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)  
TAHUN 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	1. PNS	
	2. PPPK	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
	1. PNS	
2. PPPK		
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>telah</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
	a. PNS	
	b. PPPK	
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>belum</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
	a. PNS	
	b. PPPK	
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>telah</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
	a. PNS	
	b. PPPK	
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>belum</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
	a. PNS	
	b. PPPK	
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

No	Keterangan	Jumlah
	a. PNS	
	b. PPPK	

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Pimpinan Satker

.....

Lampiran III

Nomor : B-1670/IJ/OT.00/03/2023

Tanggal : 21 Maret 2023

**ADMIN PENGELOLAAN LHKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
(Per 1 Maret 2023)**

No	Itwil I (081546851896)		Itwil II (081546862106)		Itwil III (081572941180)		Itwil IV (085892653027)	
	Fahrizal	Makhmudah	Risza Dwi Novianti	Noverlin Gulo	Sarah Maulida	M. Tatlihin Aljabar	Dian Andriyadi	
1	Ditjen PHU	Ditjen Bimas Kristen	Ditjen Pendis	Ditjen Bimas Budha	Ditjen Bimas Islam	Ditjen Bimas Hindu	Setjen	Ditjen Bimas Katolik
2	Balitbang	Bali	Sumut	Kaltara	Riau	BPJPH	Itjen	Jateng
3	Aceh	Sulbar	Sumbar	Kalsel	Kepri	Kaltim	Jambi	Kalbar
4	Sumsel	Sutera	Banten	Sulut	Lampung	Sulteng	Bengkulu	NTB
5	Jabar	Maluku	DIY	Gorontalo	Jatim	NTT	Babel	Sulsel
6	Kalteng			Papua		Malut	DKI	Pabar

**KETERANGAN:**

**Nomor WhasApp AutoReply LHKAN: 08282246422077**